

KEAMANAN MASYARAKAT SEBAGAI KONSUMEN DALAM INVESTASI BITCOIN DI INDONESIA*

Oleh :

Putu Suindra Wiranata**

Dewa Gde Rudy***

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Udayana

Abstrak :

Perkembangan teknologi saat ini begitu pesat, tidak terkecuali di dalam dunia ekonomi. Perkembangan teknologi dalam aspek ekonomi ini dapat dilihat dari jenis-jenis investasi yang begitu berkembang. Dalam era globalisasi ini muncul Bitcoin yang bisa dijadikan alat investasi. Di Indonesia pengaturan terhadap Bitcoin sendiri belum ada. Tidak adanya hukum yang mengatur mengenai Bitcoin di Indonesia ini menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hukum yang berkaitan dengan transaksi menggunakan Bitcoin. Maka dari itu permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai keamanan investasi Bitcoin di Indonesia dan jalur hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian permasalahan akibat kerugian saat transaksi Bitcoin. Metode yang dipakai saat karya tulis ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian perundang-undangan dan historis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan dengan teknik perpustakaan yang dianalisa memakai teknik, interpretasi, deskripsi evaluasi, dan argumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Bitcoin belum dapat dikatakan sebagai investasi yang aman di Indonesia disebabkan oleh karena hingga pada saat ini belum terdapat perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kegiatan penggunaan Bitcoin sebagai alat investasi. serta bilamana terjadi kerugian dalam transaksi Bitcoin pada masa sekarang maka kasus tersebut dapat dibawa ke ranah hukum melalui proses litigasi dan non-litigasi. Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya pengaturan tentang investasi Bitcoin secara jelas melalui undang-undang yang dikeluarkan dari pihak yang memiliki wewenang yaitu Bank Indonesia agar adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya dengan menjadikan Bitcoin sebagai salah satu jenis investasi.

Kata kunci: Konsumen, Investasi, Bitcoin

* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dewa Gde Rudy

** Penulis Pertama : Putu Suindra Wiranata adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, suindrawiranata17@gmail.com

*** Penulis Kedua : Dewa Gde Rudy adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Abstract:

The development of technology today is so rapid, no exception in the economic world. Technological developments in this economic aspect can be seen from the types of investments that are so developing. In this era of globalization, Bitcoin can be used as an investment tool. In Indonesia, there is no regulation on Bitcoin yet. The absence of a law governing Bitcoin in Indonesia causes unclear legal consequences related to transactions using Bitcoin. Therefore the issue to be discussed is regarding the security of Bitcoin investments in Indonesia and the legal channels that can be taken in resolving problems due to losses during Bitcoin transactions. The method used during this paper is a normative legal research method using statutory and historical research. This research was conducted using primary and secondary legal materials obtained with library techniques that were analyzed using techniques, interpretations, evaluation descriptions, and arguments. The results obtained from this study that Bitcoin cannot be said to be a safe investment in Indonesia due to the fact that until now there has been no specific regulation regarding the use of Bitcoin as an investment tool. and if there is a loss in the current Bitcoin transaction, the case can be brought into the realm of law through litigation and non-litigation processes. Suggestions that can be given are the need for clear regulation of Bitcoin investments through laws issued by those who have the authority, namely Bank of Indonesia, so that there is legal certainty for people who want to invest their money by making Bitcoin an investment.

Keyword: Consumer, Investment, Bitcoin

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi pada masa ini sangatlah pesat, seiring kemajuan teknologi global yang semakin maju sesuai dengan keadaan dunia pada saat itu. Tidak terkecuali di dalam dunia ekonomi, yang pada saat ini sudah menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam transaksi ekonomi. Perkembangan teknologi dalam aspek ekonomi ini dapat dilihat dari jenis-jenis investasi yang begitu berkembang. Investasi dan penanaman modal dikenal dalam kegiatan bisnis ataupun dalam perundang-undangan. Investasi sering digunakan dalam dunia usaha, sedangkan penanaman modal biasa dipakai dalam undang-undang. Investasi dan penanaman modal memiliki kesamaan arti.¹

¹I.B. Rachmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 1.

Perkembangan teknologi dalam dunia investasi tidak hanya berada dalam bursa saham konvensional seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana calon investor bisa memilih mana saham yang hendak di belinya sendiri. Dalam era globalisasi ini muncul Bitcoin yang bisa dijadikan alat investasi oleh sebagian orang. Bitcoin ini sendiri muncul pada tahun 2008, disusun oleh S. Nakamoto, namun tidak ada yang mengenal siapa itu S. Nakamoto tersebut sehingga sampai saat ini pencipta Bitcoin dianggap anonim. Satoshi menjelaskan prinsip dasar Bitcoin yaitu berupa *cryptocurrency* melalui kertas dengan berjudul “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, yang disusun untuk menghapus adanya kebutuhan pihak pengendali pusat pengontrol seluruh sistem keuangan.²

Bagi para individu yang ingin berinvestasi dengan menggunakan Bitcoin dapat menggunakan cara individu tersebut membeli atau menukarkan uang di perusahaan yang menyediakan jasa penukaran Bitcoin, seperti layaknya perusahaan jasa penukaran antar mata uang. Perusahaan jasa yang memperjual belikan Bitcoin di Indonesia sejauh ini ada dua situs, yaitu www.bitcoin.co.id yang melakukan transaksi hingga tiga puluh kegiatan jual beli dalam hari, total hingga Rp.2M sebulan, dan www.artabit.com menjalankan sepuluh kegiatan jual beli sehari keseluruhan kegiatan jual beli Bitcoin hingga Rp.500Jt setiap bulan.³

Di Indonesia pengaturan terhadap Bitcoin sendiri belum ada atau mungkin saja tidak akan ada, mengingat Bank Indonesia sebagai regulator moneter menegaskan bahwa Bitcoin serta jenis

²Dimaz A. Wijaya, 2016, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara.org, Medan, h. 15.

³Anastasya Lilin Yuliana, Hery Prasetyo, 2014, *Gemrincing Bitcoin*, Kontan, (10 Feb-16 Feb 2014), h. 3.

mata uang digital yang lainnya tidak secara sah sebagai alat bayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.⁴ Adanya kekosongan hukum mengenai Bitcoin di Indonesia ini menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hukum yang berkaitan dengan transaksi menggunakan Bitcoin. Penggunaan Bitcoin sendiri bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dimana alat bayar secara sah di Indonesia hanyalah rupiah, serta tidak jelasnya bentuk Bitcoin disini menimbulkan pertanyaan apakah Bitcoin bisa dianggap sebagai mata uang yang sah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 ayat 3 mengatakan: dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dinyatakan sah jika menggunakan Sistem Elektronik berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang ini.

Sistem juga harus memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undangan terkhusus Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya hal ini menjadikan masyarakat yang pada awalnya ingin berinvestasikan uangnya dalam bentuk Bitcoin menjadi ragu dalam berinvestasi, dikarenakan aturan hukum mengenai keamanan investasi menggunakan Bitcoin belum di atur secara jelas oleh pihak yang berwenang mengatur regulasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Bitcoin dapat dikatakan sebagai investasi yang aman di Indonesia?

⁴*Ibid.*

2. Bagaimanakah upaya hukum penyelesaian sengketa akibat kerugian dalam transaksi Bitcoin?

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan Umum pada kajian ini yaitu mengkaji serta analisa perlindungan hukum saat masyarakat menjadikan Bitcoin sebagai investasinya. Tujuan khusus dalam kajian ini yakni mengetahui dan menganalisa hukum di Indonesia terkait investasi Bitcoin dan konsekuensi hukum terhadap jika terjadi kerugian investasi Bitcoin dapat dibawa ke ranah hukum, ditarik dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan menguraikan permasalahan yang ada, kemudian diuraikan menggunakan kajian-kajian yang berdasarkan teori hukum selanjutnya dihubungkan dengan aturan undang-undang yang ada pada hukum dalam praktiknya.⁵ Penelitian ini memakai pendekatan undang-undang terkait investasi serta perlindungan konsumen dan pendekatan analisis konsep hukum guna membahas dan menganalisis benteng hukum untuk masyarakat yang menjadikan Bitcoin sebagai investasinya. Bahan hukum primer yang pakai diantaranya KUHPer, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bahan Hukum Sekunder diantaranya buku-buku dan

⁵Amirudin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. VIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118

jurnal hukum. Pengumpulan Bahan hukum dikumpulkan menggunakan teknik perpustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan memakai teknik deskripsi serta teknik argumentasi yang didasarkan atas alasan-alasan yang bersifat penalaran.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Keamanan Investasi Bitcoin di Indonesia

Dalam peraturan di Indonesia hingga sekarang tidak ada satu aturan pun melandasi legalnya penggunaan Bitcoin baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai investasi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dijelaskan *Virtual Currency* merupakan uang digital yang dikeluarkan pihak di luar otoritas moneter yang didapatkan menggunakan teknik *mining*, membeli atau memberi *reward* antara lain Letecoin dan Bitcoin.

Dengan keadaan yang sangat cepat berkembang di masyarakat mengenai Bitcoin ini pihak lembaga yang berwenang di Indonesia yakni BI melakukan pengumuman pers resmi mengenai *Bitcoin dan Virtual Currency* yang lain sebagai berikut : No.16/6/Dkom berbunyi mengacu Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang BI, Pernyataan BI bahwa Bitcoin dan *virtual currency* yang lain bukanlah mata uang ataupun alat bayar sah di Indonesia. Pemilik/pengguna Bitcoin menanggung sendiri seluruh akibat dari memiliki atau memakai Bitcoin dan *virtual currency* yang lainnya.

Berdasarkan aturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tindakan

konsumen dalam pemakaian barang dan atau jasa. Mengenai hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian tentang perlindungan konsumen secara cukup luas, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁶ Pasal dua yaitu asas dan tujuan yang dituju oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah mengatur fisik, sampai pada hak-hak dasar yang mengharapkan terciptanya keselamatan terhadap konsumen, kemanfaatan, berkeadilan, berkeeseimbangan, amanan dan kepastian terhadap hukum. Tetapi sampai sekarang konsumen pengguna Bitcoin tidak adanya aturan khusus oleh pemeritahan maupun dari pihak penyedia jaringan Bitcoin. Dari pihak pemerintah dikarenakan Bitcoin itu belum diakui sebagai instrumen investasi yang sah yang mengakibatkan masih abu-abunya aturan yang dapat melindungi konsumen pengguna Bitcoin.

Jika terjadi masalah dikemudian hari dalam investas Bitcoin masyarakat masih bisa menggunakan aturan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi menggunakan aturan Perlindungan Konsumen pun masih kurang karena pemerintah belum melegalkan investasi Bitcoin sehingga investasi Bitcoin masih lemah dalam hal legalitas dan instrumen perlindungan konsumen pun hanya mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga belum maksimalnya perlindungan kepada

⁶A.A. Gde Agung Brahmanta, Ibrahim R, dan I Made Sarjana, 2015, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang di Bali", Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Udayana, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/24953/16186> diakses tanggal 24 Maret 2019.

konsumen pada segi hukum dari Bitcoin ini mengakibatkan masih lemahnya perlindungan hukum. Pada dasarnya hukum bertujuan guna memberi perlindungan serta jaminan hukum khususnya konsumen.

2.2.2 Upaya Hukum Jika Terjadi Kerugian Investasi Bitcoin Ditarik Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen

Masyarakat yang sebagai pelaku di pasar jual beli Bitcoin mungkin dapat mengadakan perjanjian jual beli dengan pembeli lainnya dengan kontrak yang tertulis dilengkapi materai agar dapat menjamin keamanannya selama bertransaksi jual-beli. Sahnya perjanjian jika berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPer yang menjamin pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian.

Jika dikemudian hari mendapatkan masalah maka yang bisa diajukan ke penegak hukum hanyalah bukti berupa kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Konsumen bisa menjadikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai pemerkuat jika muncul permasalahan hukum mengenai investasi Bitcoin di masa mendatang selama pemerintah belum melegalkan Bitcoin dengan menerapkan aturan khusus mengenai tata cara investasi Bitcoin.

Dengan adanya masalah hukum tersebut, pihak-pihak yang dirugikan bisa melaksanakan penyelesaian hukum dengan melaporkan pihak yang melanggar perjanjian ke pihak berwajib. Jika sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum dimungkinkan kasus tersebut berlanjut ke pengadilan melalui penyelesaian litigasi. Aturan hukum dalam mengajukan gugatan pada pengadilan tercantu pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya prinsip

hukum yakni semua orang yang melakukan akibat kerugian bagi orang lain, wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Konsumen bisa mengajukan tuntutan berbentuk kompensasi atau ganti rugi terhadap pelaku usaha, kompensasi berdasarkan Pasal 19 ayat 2 UUPK terdiri dari pengembalian uang, mengganti barang atau jasa yang sejenis/setara, kesehatan, serta memberi santunan sesuai ketentuan hukum.

Dalam menyelesaikan masalah hukum ini juga mengenal penyelesaian melalui penyelesaian non-litigasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk serta jumlah ganti rugi dan/atau tentang tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadi lagi kerugian yang didapatkan konsumen (UUPK Pasal 47). Penyelesaian non litigasi, dapat juga disebut dengan penyelesaian sengketa alternaif yang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 1 angka 10.

Penjelasan alternaif dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan yaitu:

1. Arbitrase

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa arbitrase merupakan penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa secara tertulis.

2. Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat “personal” antara klien dengan pihak konsultan, dimana

pihak konsultan mengajukan pendapatnya terhadap klien berdasarkan kebutuhan serta keperluan kliennya.⁷

3. Negosiasi

Negosiasi atau *negotiation*, memiliki arti perundingan, orang yang mengadakan perundingan bernama negosiator. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar atau pembicaraan guna mencapai kesepakatan antara para pihak terhadap masalah tertentu yang sedang terjadi.⁸

4. Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa guna memenuhi keinginan para pihak, mempersingkat waktu dan biaya.⁹ Proses mediasi dibantu oleh pihak ketiga.

5. Konsiliasi

Dalam konsiliasi, mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. konsiliator mempunyai wewenang merumuskan dan menyusun penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak. Solusi yang disetujui menjadi resolusi yang bersifat final dan mengikat.

6. Pendapat ahli

Cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan berdasarkan pada pendapat serta penilaian ahli terhadap perkara yang terjadi.¹⁰

⁷ Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, SinarGrafika, Jakarta, h.7

⁸ Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citraditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II) h. 314.

⁹ Mulyani Zulaeha, 2016, "Mediasi *Interest Based* Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah", *Kertha Patrika Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30093/18464> diakses tanggal 30 Maret 2019.

¹⁰Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, h. 8

Dengan menjalankan proses litigasi dan non litigasi pihak yang merugikan atau dirugikan dapat memperoleh kepastian hukum sesuai dengan pelanggaran hukum yang dibuat pihak yang melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya serta pihak dirugikan mendapatkan kepastian hukum, dan menjadikannya mendapat keadilan setara dengan kerugian yang telah diperbuat oleh pihak yang melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Bitcoin belum dapat dikatakan sebagai investasi yang aman di Indonesia disebabkan oleh karena tidak ada aturan undang-undang secara khusus mengatur kegiatan penggunaan Bitcoin sebagai alat investasi. Hal ini yang mengakibatkan perlindungan konsumen untuk pengguna Bitcoin masih belum jelas.
2. Bilamana terjadi kerugian dalam transaksi Bitcoin pada masa sekarang maka kasus tersebut dapat dibawa ke ranah hukum melalui proses litigasi dan non-litigasi.

3.2 Saran

1. Perlunya pengaturan tentang investasi Bitcoin secara jelas melalui aturan undang-undang yang dikeluarkan pihak berwenang yaitu BI agar adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya dengan menjadikan Bitcoin sebagai salah satu jenis investasi.
2. Diharapkan kepada masyarakat yang baru mengenal Bitcoin dan ingin menggunakan Bitcoin sebagai alat untuk berbisnis agar berhati-hati karena belum adanya pengaturan tentang investasi Bitcoin di Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ida Bagus Rachmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dimaz A. Wijaya, 2016, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara.org, Medan.

Anastasya Lilin Yuliana, Hery Prasetyo, 2014, *Gemerincing Bitcoin*, Kontan Mingguan.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. VIII, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

JURNAL

A.A. Gde Agung Brahmanta, Ibrahim R, dan I Made Sarjana, 2015, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang di Bali", Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Udayana, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/24953/16186> diakses tanggal 24 Maret 2019.

Mulyani Zulaeha, 2016, “Mediasi *Interest Based* Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah”, Kertha Patrika Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30093/18464> diakses tanggal 30 Maret 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Soedharyo Soimin.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.